

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 Oktober 2019

**DIAN HADININGSIH**  
NIM : 151100428

## ABSTRAK

**Nama: Dian Hadiningsih, NIM: 151100428, Judul Skripsi: Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato (Studi Komparatif)**

Ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 185 merupakan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, pada Pasal 185 ayat (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sedangkan dalam KUHPerdato ahli waris pengganti dikenal dengan istilah (*Plaatsvervulling*), pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu) yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Pada Pasal 841 KUHPerdato memberikan pengertian terhadap penggantian tempat memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana ahli waris pengganti dalam perspektif KUHPerdato? Bagaimana perbandingan kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato?

Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui ahli waris pengganti dalam KUHPerdato. Untuk mengetahui perbandingan kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif komparatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai sumber datanya atau data penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari data pustaka atau dokumen pendekatan.

Kesimpulannya ialah adanya ahli waris pengganti mengenai bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Pada Kompilasi Hukum Islam, diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Pasal 185 ayat (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya. KUHPerdato pada ahli waris pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*) yaitu, mewarisi berdasarkan pergantian. Konsep ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 841-848 KUHPerdato

Adapun perbandingan kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdato, yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris yang di mana kedudukan ayah tersebut digantikan oleh anaknya. Sedangkan, perbedaan dari keduanya adalah menurut Kompilasi Hukum Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang dalam pembagian harta warisan ahli waris pengganti laki-laki menerima lebih banyak dari pada ahli waris perempuan. Dalam kewarisan KUHPerdato, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang digantikannya, bagian ahli waris pengganti laki-laki sama dengan perempuan.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Prihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n. Dian Hadiningsih  
NIM : 151100428

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin  
Banten  
di-  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dian Hadiningsih, NIM:151100428, berjudul : *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara*, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Serang, 29 Oktober 2019  
Pembimbing II,

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Masduki, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19731105 199903 1 001

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA  
(STUDI KOMPARATIF)**

Oleh :

**DIAN HADININGSIH**  
**NIM : 151100428**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
**NIP. 19591119 199103 1 003**

**H. Masduki, S.Ag, M.A.**  
**NIP. 19731105 199903 1 001**

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
**NIP. 19591119 199103 1 003**

**Ahmad Harisul Miftah, M.SI.**  
**NIP. 19770120 200901 1 011**

## PENGESAHAN

Skripsi a.n : Dian Hadiningsih, NIM: 151100428, berjudul: *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata (Studi Komparatif)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Faakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 6 November 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 November 2019

### Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Ahmad Harisul Miftah, M.SI.**

NIP: 19770120 200901 1 011

**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**

NIDN: 2006077401

### Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**

NIP: 19780225 200801 1 009

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**

NIP: 19710325200312 1 001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 19591119 199103 1 003

**H. Masduki, S.Ag, M.A.**

NIP. 19731105 199903 1 001

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai tanda cinta, bakti, dan terima kasih yang tiada terhingga, ku persembahkan skripsi ini kepada Abah Hadi Jayadi Putra dan Mamah Suhanah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan doa yang tiada henti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat serta diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah hidupnya. Ku persembahkan juga untuk kakak dan adikku yang telah berjasa dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang mereka curahkan senantiasa dibalas oleh Allah SWT, yang berlipat ganda serta mendapatkan maghfiroh-Nya...! Aamiin.

## MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانَكُمْ فَعَاتَوْهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

*“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.*

(Q.S. An-Nisa’: 33)

## RIWAYAT HIDUP

Dian Hadiningsih adalah nama lengkap penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Abah Hadi Jayadi Putra dan Mamah Suhanah. Penulis dilahirkan di Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang Banten pada tanggal 28 November 1996.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN Gorda 1 (*lulus tahun 2009*), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kibin (*lulus tahun 2012*) dan SMA Negeri 1 Ciruas (*lulus tahun 2015*), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selama menjadi mahasiswi, Penulis juga pernah aktif Organisasi Eksternal di Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) sejak tahun 2015, tidak hanya itu penulis juga pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga jabatan sebagai Bendahara Umum pada tahun 2017, dan juga pernah aktif di Senat Mahasiswa Universitas (SEMA U) sebagai Bendahara Umum pada tahun 2018.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara (Studi Komparatif)*. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Pembimbing I, dan Bapak Masduki, S.Ag., M.A, Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, mengarahkan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan semangat dan bantuannya sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 29 Oktober 2019

Dian Hadiningsih

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Kerangka Pemikiran .....	13
I. Metode Penelitian .....	16

J. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II HUKUM WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam ....	21
B. Rukun dan Syarat Waris.....	30
C. Jenis-jenis Ahli Waris .....	34
1. Pengertian Ahli Waris Pengganti .....	38
2. Kelompok Ahli Waris Pengganti .....	42
D. Penghalang Kewarisan ( <i>Mawani al-Irs</i> ).....	48
<b>BAB III KONSEP KEWARISAN DALAM KUHPERDATA</b>	
A. Pengertian Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata .....	53
B. Asas-asas dalam KUHPerdata.....	60
C. Sebab-sebab Mewaris Menurut KUHPerdata .....	62
D. Pembagian Harta Ahli Waris Menurut KUHPerdata .....	65
<b>BAB IV PERBANDINGAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA</b>	
A. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	71
B. Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata.....	84
C. Perbandingan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata.....	88

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**